



LURAH GIRING  
KAPANEWON PALIYAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
PERATURAN KALURAHAN GIRING  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRING  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GIRING

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan Giring;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa sesuai dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Giring nomor 10 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giring Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah  
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 tahun  
2024 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja  
Negara tahun anggaran 2025;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang  
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950  
Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa  
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa  
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah  
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5717););

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Surat Edaran dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia nomor: S-128/PK/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 tentang Pemberitahuan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2025 pada Website DJPK [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
15. Keputusan Panewu Paliyan Nomor 36/KPTS/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Giring tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025
16. Peraturan Desa Giring Nomor 8 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2027;
17. Peraturan Kalurahan Giring Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun 2025

dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRING  
Dan  
LURAH GIRING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRING  
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan KALURAHAN GIRING Tahun  
Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.886.765.900,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.018.141.452,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	131.375.552,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	131.375.552,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>131.375.552,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	 0

---

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahan;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Kalurahan menetapkan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menKalurahank.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menkalurahan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Kalurahan dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giring.

Ditetapkan di : Giring  
Pada tanggal : 31 Desember 2024

LURAH GIRING



JOKO TIRTO WIBOWO

Diundangkan di : Giring  
Pada tanggal : 31 Desember 2024  
CARIK



SIGIT HANDOYO

LEMBARAN KALURAHAN KALURAHAN GIRING NOMOR15 TAHUN 2025

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN GIRING  
 NOMOR 15 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRING  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.450.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.865.515.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.800.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.886.765.900,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	776.632.396,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	506.096.098,00	
5.3.	Belanja Modal	691.854.884,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.558.074,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.018.141.452,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(131.375.552,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	131.375.552,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	131.375.552,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>131.375.552,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Kendal, 08 Januari 2025

LURAH



JOKO TRITO WIBOWO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**PEMERINTAH KALURAHAN GIRING**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.450.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.865.515.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.800.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.886.765.900,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.049.482.778,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>858.875.256,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	630.409.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	630.409.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.375.616,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.375.616,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	33.243.785,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.243.785,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.950.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.049.075,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.049.075,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>46.788.697,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	7.767.084,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	7.767.084,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	23.700.000,00	ADD, PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	23.700.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	8.221.613,00	ADD, PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.221.613,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.600.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.500.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>29.137.709,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.500.001,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.001,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.502.708,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.502.708,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.285.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.285.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	5.850.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>106.381.116,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.290.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.656.116,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.656.116,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.650.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.925.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.925.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	10.950.000,00	PAD, PBH, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17.500.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
1.4.94		Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	50.000.000,00	DDS
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.410.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>8.300.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	6.800.000,00	DLL
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>763.695.300,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>103.462.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.300.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.467.300,00	DDS
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>73.955.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>69.155.000,00</b>	
4.2.93		Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	29.155.000,00	DDS
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	29.155.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	40.000.000,00	DLL, PBH
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.800.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.800.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>43.558.074,00</u></b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>11.158.074,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	11.158.074,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.158.074,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>32.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.018.141.452,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(131.375.552,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	131.375.552,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>131.375.552,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRING KAPANEWON PALIYAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>1.886.765.900,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>16.450.000,00</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>16.450.000,00</b>
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			16.450.000,00
	01. Hasil Kios Milik Desa	PAD	1 Ls	3.700.000,00
	02. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	PAD	1 Ls	3.000.000,00
	03. Sewa Balai Desa	PAD	1 Ls	3.000.000,00
	04. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	PAD	1 Ls	6.750.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>1.865.515.900,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>854.427.000,00</b>
4.2.1.01.	Dana Desa			854.427.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	854.427.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>107.909.100,00</b>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			107.909.100,00
	01. Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Ls	26.539.800,00
	02. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Ls	81.369.300,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>803.179.800,00</b>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			803.179.800,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	803.179.800,00
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>100.000.000,00</b>
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00
	01. Transfer Dana Istimewa (DANAIS)	PBP	1 Ls	100.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>4.800.000,00</b>
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>4.800.000,00</b>
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.800.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	4.800.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>1.886.765.900,00</b>



Kendal, 08 Januari 2025

CARIK

SIGIT HANDOYO